



PUTUSAN

Nomor 374/PDT/2020/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

RIDWAN PANGESTU, S.H., beralamat di Villa Ngaliyan Permai I Blok E 4, RT. 03, RW. 14, Kelurahan Tambakaji, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Boedhy Koeswharto, S.H., Taufiq Arif Martadi, S.H., Deddy Soelistijono, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum "H. BOEDHY KOESWHARTO, SH & Rekan" yang beralamat di Perum Perwira Dam IV / DIP Jalan Diponegoro I No. 1 Banyumanik, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dengan nomor 2.404/PDT/K/Kh/2019/PN SMG tanggal 23 Desember 2019, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGUGAT**;

MELAWAN

SUGIANTO PRAGOENADI, beralamat di Jl. Sumurbong No. 635, RT. 05, RW. 06 Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adhi Gunawan, S.H., dan Vivid Jayanti, S.H., M.H. Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor Pengacara ADHI GUNAWAN & REKAN yang beralamat di Jalan Karangrejo Raya No. 80 Jatingaleh, Kecamatan Gajahmungkur, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2020, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Smg beserta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Desember 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 06 Januari 2020 dibawah register perkara perdata Nomor 10/Pdt.G/2020/PN SMG, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik dari perusahaan CV. Tugu Jaya Sakti yang berkedudukan di Jl. Walisongo KM 9, Kota Semarang;
2. Bahwa Tergugat adalah pemilik dari perusahaan CV. CANDI SONGO PROFITA yang beralamat di Jl. Fatmawati No. 92, Pedurungan Kota Semarang dan CV. SUPRA yang beralamat di Jl. Musi III No. 59 (sebagai direktur adalah isteri dari Tergugat yang bernama NANI PRASOJO);
3. Bahwa CV. TUGU JAYA SAKTI, CV. CANDI SONGO PROFITA dan CV. SUPRA adalah bengkel rekanan pada Dinas Kebersihan dan Pemakaman (DKP) Pemerintah Kota Semarang pada tahun 2010 / 2011;
4. Bahwa tagihan pekerjaan yang telah diselesaikan oleh bengkel CV. TUGU JAYA SAKTI, CV. CANDI SONGO PROFITA dan CV. SUPRA tersebut di atas tidak bisa terbayar, informasi dari Pemerintah Kota Semarang dikarenakan anggaran tidak ada / kurang;
5. Bahwa pada tahun 2013-2014, Penggugat berinisiatif untuk terus melakukan komunikasi intensif dengan pejabat Pemerintah Kota Semarang yang terkait untuk mencari solusi atas permasalahan tagihan Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kebersihan dan Pemakaman (DKP) Pemerintah Kota Semarang;
6. Bahwa saran dari Pemerintah Kota Semarang, Penggugat diminta menggugat Pemerintah Kota Semarang secara perdata, sehingga putusan pengadilan nantinya akan dijadikan dasar bagi Pemerintah Kota Semarang untuk membayar tagihan rekanan;
7. Bahwa untuk menangani perkara perdata tersebut, Penggugat atas rekomendasi dari rekan Penggugat yang kebetulan adalah sebagai notaris, telah menunjuk sdr. DIDIK SIMON CAHYADI SUPRANATA dkk



sebagai kuasa hukum untuk menangani perkara Penggugat tersebut di atas;

8. Bahwa selanjutnya Penggugat menghubungi Tergugat sebagai pemilik CV. CANDI SONGO PROFITA dan CV. SUPRA untuk bergabung dengan Penggugat guna untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Semarang dengan kuasa hukum sdr. DIDIK SIMON CAHYADI SUPRANATA dkk, dan pada saat itu Tergugat bersedia;
9. Bahwa atas dasar usaha Penggugat selaku inisiator penyelesaian perkara ini dan yang telah melakukan komunikasi dengan pihak Pemerintah Kota Semarang dan pembentukan tim kuasa hukum, maka sepakat Penggugat ditunjuk sebagai koordinator dan akan diberikan fee oleh Tergugat sebesar 5% dari jumlah tagihan yang menjadi hak Tergugat;
10. Bahwa perlu diketahui dalam gugatan perdata, tagihan yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat kepada Pemerintah Kota Semarang selain hutang pokok, dalam gugatan juga ikut disertakan denda atas keterlambatan pembayaran hutang tersebut;
11. Bahwa oleh karena itu Penggugat dan Tergugat membuat SURAT PERJANJIAN tanggal 23 November 2014, yang berisi antara lain :

Pihak Pertama (Tergugat) memberi kuasa dan kepercayaan penuh kepada pihak kedua (Penggugat) untuk mengurus tagihan Pihak Pertama (Tergugat) kepada Pemerintah Kota Semarang dan / atau pejabat-pejabat yang dianggap berwenang berdasarkan bukti-bukti surat milik Pihak Pertama (Tergugat);

Pihak kedua (Penggugat) untuk melaksanakan urusan tagihan Pihak Pertama (Tergugat) kepada Pemerintah Kota Semarang tersebut dapat menunjuk kuasa hukum professional dan / atau konsultan independennya dan untuk itu, Pihak Pertama (Tergugat) bersedia menandatangani Surat Kuasa Khusus untuk maksud tersbut;

(vide : Pasal 1 SURAT PERJANJIAN tanggal 23 November 2014)

12. Bahwa apabila Pihak kedua (Penggugat) berhasil melakukan tagihan kepada Pemerintah Kota Semarang, maka Pihak Pertama (Tergugat) menyatakan dengan ini bersedia dan sanggup membayar fee atau komisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak kedua (Penggugat) sebesar 5% dari jumlah tagihan yang menjadi hak Pihak Pertama (Tergugat);

(vide : Pasal 4 SURAT PERJANJIAN tanggal 23 November 2014)

13. Bahwa pembayaran sampai lunas komisi yang dimaksud dalam perjanjian ini dapat dilakukan Pihak Pertama (Tergugat) kepada Pihak Kedua (Penggugat) setelah tagihan Pihak Pertama kepada Pemerintah Kota Semarang telah dibayar lunas oleh Pemerintah Kota Semarang sesuai dengan surat-surat bukti yang sudah diketahui Pihak Kedua (Penggugat);

(vide : Pasal 5 SURAT PERJANJIAN tanggal 23 November 2014)

14. Bahwa proses perdata untuk CV. CANDI SONGO PROFITA tersebut ternyata telah selesai dengan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1430 K / Pdt / 2017 tanggal 19 Oktober 2017 jo Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang No. 162 / Pdt / 2016 / PT. SMG tanggal 22 Juni 2016 jo Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 443 Pdt / 2014 / PN. SMG tanggal 12 Agustus 2015;

15. Bahwa proses perdata untuk CV. SUPRA tersebut ternyata telah selesai dengan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 2287 K / Pdt / 2016 tanggal 18 Agustus 2016 jo Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang No. 30 / Pdt / 2016 / PT. SMG tanggal 10 Maret 2016 jo Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 445 Pdt / 2014 / PN. SMG tanggal 18 Agustus 2015;

16. Bahwa perkara-perkara tersebut telah diputus oleh Mahkamah Agung RI dengan isi putusan mengacu pada Putusan Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang;

17. Bahwa berdasarkan putusan tersebut di atas, maka Pemerintah Kota Semarang diperintahkan untuk segera mengangggarkan pembayaran hutang beserta denda yang harus dibayar kepada rekanan, dalam hal ini termasuk Tergugat (CV. CANDI SONGO PROFITA dan CV. SUPRA) sebesar Rp. 16.744.322.759,- dengan rincian hutang dan denda untuk Tergugat adalah sebagai berikut;



CV. CANDI SONGO PROFITA hutang Rp. **3.178.085.913,-** denda 3% dari pokok terhitung sejak tahun 2012-2019 (7 tahun) senilai **Rp. 8.008.776.501,-**

CV. SUPRA hutang Rp. **206.944.400,-** denda 6% dari pokok terhitung sejak tahun 2014-2019 (5 tahun) senilai **Rp. 62.083.320,-**

18. Bahwa diketahui pada tahun 2019, tagihan-tagihan dari rekanan tersebut telah dibayar oleh Pemerintah Kota Semarang, dengan nilai pembayaran yang didapat / diperoleh Tergugat sebagai penanggung jawab CV. CANDI SONGO PROFITA dan CV. SUPRA adalah sebesar **Rp. 11.455.890.134,-** (sebelas milyar empat ratus lima puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh ribu seratus tiga puluh empat rupiah);
19. Bahwa oleh karena itu, berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 5 SURAT PERJANJIAN tanggal 23 November 2014, Penggugat seharusnya mendapatkan fee dari Tergugat 5% dari **Rp. 11.455.890.134,-** (sebelas milyar empat ratus lima puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh ribu seratus tiga puluh empat rupiah);
20. Bahwa dengan demikian fee yang seharusnya didapat / diperoleh Penggugat seharusnya sebesar **Rp. 572.794.506,7,-** (lima ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus enam, tujuh rupiah);
21. Bahwa akan tetapi sampai saat ini Penggugat tidak juga mendapatkan / memperoleh fee yang menjadi hak dari Penggugat sebesar **Rp. 572.794.506,7,-** (lima ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus enam, tujuh rupiah), yang sudah diperjanjikan dalam Pasal 4 dan Pasal 5 SURAT PERJANJIAN tanggal 23 November 2014;
22. Bahwa berdasarkan SURAT PERJANJIAN tanggal 23 November 2014 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, yang mana kesepakatan ini merupakan landasan hukum "hubungan hukum" (rechtsbetrekking / rechtsverhouding), bagi para pihak yang terlibat dalam kesepakatan berdasar Pasal 1320 KUH Perdata. Oleh karena itu, setiap pihak yang terlibat di dalam kesepakatan itu, menjadikan kesepakatan itu :



- a. Sebagai Undang-Undang bagi mereka sesuai dengan azas “pacta sunt servanda” yang diatur dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata
- b. Oleh karena para pihak yang terlibat atas kesepakatan itu harus melaksanakannya dengan itikad baik (*te goeder trouw*, *good faith*) berdasar Pasal 1338 Ayat (3) KUH Perdata;

23. Bahwa dengan demikian Tergugat telah melakukan wanprestasi / ingkar janji terhadap Penggugat, karena tidak memenuhi / melaksanakan isi dari SURAT PERJANJIAN tanggal 23 November 2014 yang sudah menjadi kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat;

24. Bahwa oleh karena perbuatan wanprestasi / ingkar janji dari Tergugat terhadap Penggugat telah menimbulkan kerugian pada diri Penggugat dengan perincian :

Kerugian Materiil :

- Fee yang seharusnya di dapat oleh Penggugat berdasarkan SURAT PERJANJIAN tanggal 23 November 2014 adalah sebesar **Rp. 572.794.506,7,-** (lima ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus enam, tujuh rupiah);
- Untuk membayar pengacara dalam pengurusan perkara ini sebesar **Rp. Rp. 50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah);

Kerugian In Materiil

- Penggugat telah menghabiskan waktunya untuk menagih Tergugat, merasa stress, malu dan tidak dipercaya lagi oleh orang dan nama baiknya menjadi tercemar sehingga menyebabkan kerugian in materiil yang apabila dinilai dengan uang adalah senilai **Rp. 1.000.000.000,-** (satu milyar rupiah);

25. Bahwa untuk menjamin agar supaya Tergugat tidak lalai dalam memenuhi kewajibannya kepada Penggugat, maka agar gugatan Penggugat tidak illusionir, maka perlu diletakkan sita jaminan (*conservatoire bezlag*) terhadap asset-asset milik Tergugat berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Jl. Sumurbong No. 635, RT. 05, RW. 06, Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang;

26. Bahwa agar Tergugat melaksanakan putusan ini dengan sebaik-baiknya, maka Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan apabila Tergugat tidak melaksanakan isi putusan ini;
27. Bahwa mengingat gugatan yang diajukan Penggugat ini didukung oleh bukti-bukti otentik dan bukti yang sah menurut hukum, maka Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, verzet dan Kasasi (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*);
28. Bahwa oleh karena Tergugat dalam perkara ini adalah sebagai pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka sudah seharusnya menurut hukum, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh juru sita Pengadilan Negeri Semarang;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi / ingkar janji terhadap Penggugat;
4. Menyatakan Surat Perjanjian tanggal 23 November 2014 adalah sah demi hukum;
5. Menyatakan kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT adalah sebagai berikut :

Kerugian Materiil :

Halaman 7 Putusan Nomor 374/PDT/2020/PTSMG.



- Fee yang seharusnya di dapat oleh Penggugat berdasarkan SURAT PERJANJIAN tanggal 23 November 2014 adalah sebesar **Rp. 572.794.506,7,- (lima ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus enam, tujuh rupiah);**
- Untuk membayar pengacara dalam pengurusan perkara ini sebesar **Rp. Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;**

Kerugian In Materiil

- Penggugat telah menghabiskan waktunya untuk menagih Tergugat, merasa stress, malu dan tidak dipercaya lagi oleh orang dan nama baiknya menjadi tercemar sehingga menyebabkan kerugian in materiil yang apabila dinilai dengan uang adalah senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat dengan perincian adalah sebagai berikut :

Kerugian Materiil :

- Fee yang seharusnya di dapat oleh Penggugat berdasarkan SURAT PERJANJIAN tanggal 23 November 2014 adalah sebesar **Rp. 572.794.506,7,- (lima ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus enam, tujuh rupiah);**
- Untuk membayar pengacara dalam pengurusan perkara ini sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);**

Kerugian In Materiil

- Penggugat telah menghabiskan waktunya untuk menagih Tergugat, merasa stress, malu dan tidak dipercaya lagi oleh orang dan nama baiknya menjadi tercemar sehingga menyebabkan kerugian in materiil yang apabila dinilai dengan uang adalah senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Secara tunai dan seketika;

7. Memerintahkan kepada Juru Sita Pengadilan Negeri Semarang untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap asset-asset milik Tergugat berupa :



- Sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Jl. Sumurbong No. 635, RT. 05, RW. 06, Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang;
- 8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan apabila Tergugat tidak melaksanakan isi putusan ini;
- 9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, verzet dan Kasasi (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*);
- 10. Menghukum Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

A T A U

Dalam Peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan jawaban tertulis tanggal 25 Februari 2020 yang dibacakan dalam sidang pada tanggal itu pula yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Kurang Pihak

1. Penggugat dalam point 2 (dua) surat gugatnya mendalilkan Tergugat sebagai penanggung jawab CV. CANDI SONGO PROFITA yang beralamat di jalan Fatmawati Nomor : 92, Pedurungan, Kota Semarang dan CV. SUPRA yang beralamat di jalan Musi III Nomor : 59 (sebagai direktur adalah istri dari Tergugat yang bernama NANI PRASOJO). Ditinjau dari segi perumusan dalil ini berarti Penggugat sudah mengetahui kalau penanggung jawab CV. SUPRA bukan Tergugat tetapi istri Tergugat yang bernama NANI PRASOJO. Maka menurut hukum acara perdata, haruslah istri Tergugat yang bernama NANI PRASOJO itu ditarik sebagai salah satu pihak sehingga dalam perkara ini ada Tergugat I dan Tergugat II. Tidak ditariknya istri Tergugat sebagai salah satu pihak dalam perkara ini secara hukum berakibat perkara ini kurang pihaknya.



2. Tergugat sudah menyerahkan uang senilai Rp 150 000 000,- (seratus lima puluh juta) rupiah kepada Penggugat dan sudah diterima Penggugat berdasarkan bukti yang sah. Diterimanya uang tersebut berarti Penggugat sudah tidak mempunyai hak untuk menggugat.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mohon apa yang sudah dijelaskan pada bagian eksepsi dianggap tertulis kembali pada bagian tentang Pokok Perkara ini.
2. Dalil Penggugat dalam surat gugatan point 3 (tiga) yang menyatakan bahwa CV. CANDI SONGO PROFITA dan CV. SUPRA adalah bengkel rekanan pada Dinas Kebersihan dan Pemakaman (DKP) Pemerintah Kota Semarang pada tahun 2010/2011 dan point 4 (empat) mengatakan bahwa pekerjaan yang telah diselesaikan dan tidak terbayar oleh Pemerintah Kota Semarang dapat Tergugat jelaskan bahwa CV. CANDI SONGO PROFITA dan CV. SUPRA menjadi rekanan Pemerintah Kota Semarang bukan hanya tahun 2010/2011 tetapi sudah berlangsung sejak tahun 2000 dan sampai sekarang pun masih melaksanakan pekerjaan sebagai rekanan Pemerintah Kota Semarang. Tagihan yang belum dibayar hanya tahun 2010/2011 yang diselesaikan lewat gugatan ke Pengadilan Negeri Semarang sampai tingkat kasasi dan sekarang tagihan tersebut sudah dibayar oleh Pemerintah Kota Semarang.
3. Point 5 (lima) sampai dengan point 9 (sembilan) dalil gugatan Penggugat, dapat Tergugat jelaskan bahwa perjanjian tersebut ditandatangani pada tanggal 27 Februari 2019 yang pada saat itu sudah ada putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1430K/Pdt/2017 tanggal 19 Oktober 2017, sehingga bagaimana mungkin Penggugat menunjuk kuasa hukum independent berdasarkan perjanjian yang baru ditandatangani setelah putusan MA sudah ada dan bagaimana mungkin kuasa hukum mengurus sesuatu yang sudah ada putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Oleh sebab itu sangat perlu bagi Tergugat untuk menjelaskan latar belakang pertimbangan ditandatanganinya perjanjian tersebut sebagai berikut :



- a. Salah satu amar putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1430K/Pdt/2017 tanggal 19 Oktober 2017 adalah kewajiban Pemerintah Kota Semarang untuk membayar tagihannya Tergugat yang terdiri dari pokok tagihan ditambah denda/bunga sebesar 3% per bulan. Akan tetapi menurut Penggugat bahwa anggaran Pemerintah Kota Semarang tidak cukup dan hanya bisa dibayar semua untuk 4(empat) rekanan kalau bunga/denda disamaratakan seperti putusan untuk Penggugat sebesar 6% (enam persen) per tahun. Saat itu, Penggugat justru mendesak Tergugat agar mau menerima tawaran Pemerintah Kota Semarang tersebut agar urusan pembayaran cepat terealisasi.
- b. Perjanjian yang menjadi dasar hukum perkara ini dibuat sendiri konsepnya oleh Penggugat pada tanggal 23 Nopember 2014 tanpa konsultasi terlebih dahulu kepada Tergugat dan Tergugat menandatangani perjanjian tersebut pada tanggal 27 Februari 2019 atas dasar pertimbangan bahwa Penggugat yang akan mengusahakan agar tagihan Tergugat dibayar Pemerintah Kota Semarang sesuai amar putusan Mahkamah Agung, yaitu membayar pokok tagihan ditambah denda/bunga 3 % per bulan. Namun faktanya bahwa Tergugat sendiri yang berusaha agar tagihan tersebut dibayar sesuai amar putusan Mahkamah Agung. Pemerintah Kota Semarang sudah membayar tagihan Tergugat sesuai amar putusan Mahkamah Agung bukan karena perjuangan Penggugat melainkan usaha Tergugat sendiri. Oleh karena Tergugat sendiri yang berjuang untuk mendapat bayaran dari Pemerintah Kota Semarang sesuai amar putusan Mahkamah Agung maka Tergugat merasa tidak ada kewajiban untuk membayar apapun kepada Penggugat karena tidak punya jasa apa-apa. Namun sebagai teman baik, Tergugat tetap membayar kepada Penggugat sejumlah Rp 150.000.000,- (seratus limapuluh juta) rupiah yang dititipkan kepada saksi dalam perkara ini dan berdasarkan bukti transfer, uang tersebut sudah diterima Penggugat. Dengan diterimanya uang Rp 150.000.000,- (seratus limapuluh juta) rupiah tersebut berarti secara hukum Penggugat sudah berbaik hati sekali kepada Penggugat yang tidak punya jasa



apa-apa untuk mengurus kepentingan Tergugat tetapi mendapat bayaran yang jumlahnya sangat fantastis.

4. Point 10 (sepuluh) sampai dengan 13 (tiga belas) dalil gugatan Penggugat, dapat Tergugat terangkan dan jelaskan sekali lagi bahwa :

- a. Kewajiban Pemerintah Kota Semarang untuk membayar tagihannya Tergugat yang terdiri dari pokok tagihan ditambah denda atau bunga sebesar 3% per bulan tetapi menurut Penggugat bahwa anggaran Pemerintah Kota Semarang tidak cukup dan hanya bisa dibayar semua untuk 4 (empat) rekanan kalau bunga atau denda disamaratakan seperti putusan untuk Penggugat sebesar 6% (enam persen) per tahun. Penggugat justru mendesak Tergugat agar mau menerima tawaran Pemerintah Kota Semarang tersebut agar urusan pembayaran cepat terealisasi.
- b. Perjanjian tersebut dibuat konsepnya oleh Penggugat sendiri tanpa konsultasi lebih dahulu kepada Tergugat pada tanggal 23 November 2014 dan disodorkan Penggugat kepada Tergugat di Rumah Makan Ayam Goreng Suharti, Jl. Siliwangi No. 576, Purwoyoso, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang untuk ditandatangani pada tanggal 27 Februari 2019 dan pada saat itu sudah ada Putusan Kasasi Mahkamah Agung tanggal 19 Oktober 2019, Nomor : 1430K/Pdt/2017. Dari sini saja sudah terang benderang diketahui bahwa Penggugat tidak menunjuk kuasa hukum independent untuk mengurus kepentingan Tergugat oleh karena pada saat Perjanjian tersebut disodorkan Penggugat kepada Tergugat di Rumah Makan Ayam Goreng Suharti, Jl. Siliwangi No. 576, Purwoyoso, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang untuk ditandatangani pada tanggal 27 Februari 2019 sudah ada Putusan Mahkamah Agung tanggal 19 Oktober 2019, Nomor : 1430K/Pdt/2017. Dasar pertimbangan Penggugat menandatangani perjanjian tersebut supaya Penggugat yang mengusahakan agar tagihan Tergugat dibayar Pemerintah Kota Semarang sesuai amar Putusan Mahkamah Agung, yaitu membayar pokok tagihan ditambah denda/bunga 3 % per bulan tapi nyatanya Tergugat sendiri yang berusaha agar tagihan



tersebut dibayar sesuai amar putusan Mahkamah Agung. Pemerintah Kota Semarang sudah membayar tagihan Tergugat sesuai amar putusan Mahkamah Agung bukan karena perjuangan Penggugat melainkan usaha Tergugat sendiri. Oleh karena Tergugat sendiri yang berjuang untuk mendapat bayaran dari Pemerintah Kota Semarang sesuai amar putusan Mahkamah Agung maka Tergugat merasa tidak ada kewajiban untuk membayar apapun kepada Penggugat.

5. Point 14 (empat belas) sampai dengan 21 (dua puluh satu) dalil surat gugatan Penggugat, dapat Tergugat jelaskan sebagai berikut :
 - a. Tagihan Tergugat dibayar Pemerintah Kota Semarang sesuai amar Putusan Mahkamah Agung tanggal 19 Oktober 2019, Nomor : 1430K/Pdt/2017 dan bukan karena perjuangan Penggugat. Penggugat memberitahu Tergugat bahwa anggaran Pemerintah Kota Semarang tidak cukup dan hanya bisa dibayar semua untuk 4 (empat) rekanan kalau bunga/denda disamaratakan seperti putusan untuk Penggugat sebesar 6% (enam persen) per tahun, padahal hak Tergugat sesuai putusan Mahkamah Agung adalah membayar pokok dan bunga/denda sebesar 3 % per bulan. Bahkan Penggugat mendesak Tergugat supaya menerima tawaran Pemerintah Kota Semarang tersebut agar urusan pembayaran cepat terealisasi.
 - b. Tergugat sudah membayar kepada Penggugat sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta) rupiah dan Penggugat sudah menerimanya yang berarti Penggugat sudah setuju.
 - c. Tergugat tidak akan bersedia membayar tambahan kepada Penggugat oleh karena Tergugat mendapat pembayaran tagihannya dari Pemerintah Kota Semarang bukan karena perjuangan Penggugat tetapi perjuangan Tergugat sendiri.
6. Point 22 (dua puluh dua) dalil gugatan Penggugat, dapat Tergugat jelaskan bahwa konsep perjanjian tersebut dibuat sendiri oleh Penggugat pada tanggal 23 Nopember 2014 tanpa musyawarah dan tanpa penjelasan rinci kepada Tergugat dan Penggugat pada tanggal 27 Februari 2019 menyodorkan kepada Tergugat di Rumah Makan Ayam Goreng Suharti, Jl. Siliwangi No. 576, Purwoyoso, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang untuk ditandatangani dan Tergugat



menandatangani perjanjian tersebut atas dasar pertimbangan bahwa Penggugat yang usahakan agar tagihan Tergugat dibayar Pemerintah Kota Semarang sesuai amar putusan Mahkamah Agung, yaitu membayar pokok tagihan ditambah denda/bunga 3 % per bulan tapi nyatanya Tergugat sendiri yang berusaha agar tagihan tersebut dibayar sesuai amar putusan Mahkamah Agung. Penggugat malah mendesak Tergugat supaya terima tawaran Pemerintah Kota Semarang untuk membayar pokok tagihan Penggugat ditambah bunga/denda 6% per tahun agar urusan pembayaran cepat terealisasi. Atas dasar proses pembuatan perjanjian tersebut tanpa musyawarah terlebih dahulu dengan Tergugat maka perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat sebagai perjanjian yang sah dan karenanya tidak mengikat Tergugat untuk melaksanakannya karena tidak memenuhi ketentuan pasal 1338 KUH Perdata.

7. Point 23 (dua puluh tiga) dan 24 (dua puluh empat) dalil gugatan Penggugat, dapat Tergugat jelaskan sebagai berikut :

- a. Wanprestasi atau ingkar janji itu menurut hukum hanya ada kalau perjanjian dibuat atas dasar musyawarah terlebih dahulu. Konsep perjanjian tersebut dibuat sendiri oleh Penggugat pada tanggal 23 Nopember 2014 tanpa musyawarah dan tanpa penjelasan rinci kepada Tergugat dan Penggugat pada tanggal 27 Februari 2019 menyodorkan kepada Tergugat di Rumah Makan Ayam Goreng Suharti, Jl. Siliwangi No. 576, Purwoyoso, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang untuk ditandatangani.
- b. Perjanjian itu tidak memenuhi syarat sebagai perjanjian yang dibuat atas dasar kesepakatan bersama karena dibuat secara sepihak oleh Penggugat dan isinya juga tidak sesuai dengan kenyataan. Misalnya, dalam perjanjian dikatakan bahwa Penggugat menyiapkan kuasa hukum independent atau profesional padahal pada saat perjanjian disodorkan Penggugat kepada Tergugat untuk ditandatangani sudah ada putusan Kasasi dari Mahkamah Agung RI.
- c. Tergugat sudah berbaik hati memberi uang Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta) rupiah kepada Penggugat dan sudah diterima oleh Penggugat. Diterimanya uang tersebut oleh Penggugat sudah merupakan bukti hukum yang lebih dari cukup



bahwa Tergugat sudah menghargai upaya Penggugat, ikut bersama-sama Tergugat berupaya untuk mendapat pembayaran atas tagihan Tergugat di Pemerintah Kota Semarang meskipun upaya Tergugat justru merugikan Tergugat, yaitu mendesak Tergugat supaya menerima tawaran membayar tagihannya Tergugat yang terdiri dari pokok tagihan ditambah denda/bunga sebesar 6% (enam persen) per tahun dan bukan sebesar 3% per bulan sesuai putusan Kasasi Mahkamah Agung RI. Tergugat mendapat pembayaran dari Pemerintah Kota Semarang sesuai amar Putusan Mahkamah Agung RI karena berjuang sendiri dan bukan karena perjuangan Penggugat. Penggugat justru mendesak Tergugat untuk menerima tawaran Pemerintah Kota Semarang membayar sebesar 6% (enam persen) per tahun sesuai amar putusan Mahkamah Agung RI untuk tuntutan Penggugat dengan alasan anggaran Pemerintah Kota Semarang tidak cukup dan hanya bisa dibayar semua untuk 4 (empat) rekanan kalau bunga/denda disamaratakan seperti putusan untuk Penggugat sebesar 6% (enam persen) per tahun.

d. Kerugian materil dan immateril itu tidak ada dasar hukum pembenarannya melainkan hanya ilusi Penggugat untuk mendapat keuntungan tanpa usaha dan tanpa modal usaha dan hanya mau mendapat keuntungan pribadi secara tidak sah dari rejeki sah Penggugat. Apa yang diperjuangkan Penggugat untuk kepentingan Tergugat? Penggugat tidak punya usaha sama sekali dan justru berusaha yang merugikan Tergugat sehingga bagaimana mungkin Penggugat menderita kerugian ?

8. Point 25 (dua puluh lima) dan 26 (dua puluh enam) dalil gugatan Penggugat, tentang permohonan sita jaminan dan uang paksa atau dwangsom dapat Tergugat jelaskan bahwa permohonan sita jaminan dan dwangsom itu kalau ada utang piutang yang belum dibayar, sedangkan pokok perkara ini mengenai perjanjian untuk mengurus tagihan dan bukan urusan utang piutang.

9. Point 27 dalil gugatan Penggugat dapat Tergugat jelaskan bahwa dalam perkara ini tidak ada bukti otentik tapi hanya perjanjian di bawah tangan yang disusun sendiri oleh Penggugat tanpa musyawarah terlebih dahulu dan tanpa menjelaskan tujuannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas, TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk berkenan memeriksa dan memutuskan :

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau sekurang-kurangnya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (**niet ontvankelijk verklaard**);

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau sekurang-kurangnya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (**niet ontvankelijk verklaard**);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang diperlukan untuk perkara ini;

ATAU

Mohon putusan lain yang dipandang pantas dan adil.

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Kuasa Hukum Tergugat, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan replik pada tanggal 03 Maret 2020, dan atas replik Kuasa Hukum Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan duplik tanggal 10 Maret 2020;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan putusan nomor 10/Pdt.G/2020/PN Smg tanggal 08 Juni 2020, yang pada pokoknya amarnya berisi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 16 Putusan Nomor 374/PDT/2020/PTSMG.



Membaca berturut-turut :

1. Akta pernyataan permohonan banding Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Smg Jo Nomor 58/Pdt.U/2020/PN Smg yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Semarang, yang menerangkan bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 Juni 2020 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Smg tanggal 08 Juni 2020;

2. Relas pemberitahuan pernyataan banding Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Smg Jo Nomor 58/Pdt.U/2020/PN Smg yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 07 Juli 2020 kepada Terbanding semula Tergugat telah diberitahukan melalui kantor Kelurahan tentang adanya permohonan banding tersebut;

3. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding (inzage) Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Smg Jo Nomor 58/Pdt.U/2020/PN Smg yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Juli 2020 kepada Pembanding semula Penggugat, telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding (inzage) Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Smg Jo Nomor 58/Pdt.U/2020/PN.Smg yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 07 Juli 2020 kepada Terbanding semula Tergugat, telah diberitahukan melalui kantor Kelurahan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Smg yang dimohonkan banding tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 08 Juni 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 Juni 2020, Penggugat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Semarang telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Smg tanggal 08 Juni 2020 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding sebagaimana tersebut diatas. Dengan demikian permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu 14 hari dan dilakukan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang-undang, maka dengan demikian permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sampai perkara ini disidangkan belum menerima memori banding dari Pembanding semula Penggugat, namun karena berdasarkan yurisprudensi 1973 Nomor 663 K/SP/1971 menentukan bahwa memori banding menurut Undang-undang tidak wajib, maka persidangan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Smg tanggal 08 Juni 2020, berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, oleh karena itu seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sepenuhnya dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Smg tanggal 08 Juni 2020 tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding ini Pembanding semula Penggugat tetap berada pada pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang besarnya biaya perkara pada tingkat banding tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 18 Putusan Nomor 374/PDT/2020/PTSMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Reglement Indonesia yang Diperbaharui (HIR) dan Ketentuan Hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Smg tanggal 08 Juni 2020 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Selasa, tanggal 22 September 2020 oleh H. Jalaluddin, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, Subaryanto, S.H., M.H. dan Dewa Putu Wenten, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 374/PDT/2020/PT SMG, tanggal 24 Agustus 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding. Putusan mana pada hari Senin, tanggal 28 September 2020 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta Sri Lestari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Subaryanto, S.H., M.H.

H. Jalaluddin, S.H., M.Hum.

Dewa Putu Wenten, S.H.

Halaman 19 Putusan Nomor 374/PDT/2020/PTSMG.



Panitera Pengganti,

Sri Lestari, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara :

Meterai	Rp. 6.000,00
Redaksi.....	Rp. 10.000,00
Pemberkasan.....	Rp. 134.000,00+
Jumlah.....	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)